

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON
PERFORMING FINANCING* PADA BPRS DI INDONESIA (2017M1-
2022M12)**

(Skripsi)

Oleh

**DESI RIANA
1611021005**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* PADA BPRS DI INDONESIA (2017M1-2022M12)

Oleh

DESI RIANA

Non Performance Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah, sedangkan nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian (akad) antara pihak bank syariah dengan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh FDR, CAR, PDB, QRIS terhadap NPF BPRS di Indonesia periode (2017M1-2022M12). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Error Corection Model* (ECM). Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia, variabel CAR, PDB, dan QRIS berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif signifikan, variabel CAR dan PDB berpengaruh positif tidak signifikan, dan variabel QRIS berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia.

Kata Kunci : NPF, FDR, CAR, PDB, QRIS, *Error Corection Model* (ECM)

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING NON PERFORMING FINANCING BPRS IN INDONESIA (2017M1-2022M12)

By

DESI RIANA

Non Performing Financing (NPF) refers to financing that has been distributed by Islamic banks, but the customer is unable to repay the installments of the financing on time as agreed in the initial agreement (akad) between the Islamic bank and the customer. The purpose of this research is to analyze the influence of factors such as FDR, CAR, PDB, and QRIS on NPF in Islamic People's Credit Banks (BPRS) in Indonesia during the period of 2017M1-2022M12. This research uses secondary data obtained from the official websites of Bank Indonesia, the Central Statistics Agency, and the Financial Services Authority, and the analysis method used in this study is the Error Correction Model (ECM). The results of the long-term estimation show that the FDR variable has a significant positive effect on NPF in Indonesian BPRS, while the CAR, PDB, and QRIS variables have a significant negative effect on NPF in Indonesian BPRS. The short-term estimation shows that the FDR variable has a significant positive effect, the CAR and PDB variables have a positive but insignificant effect, and the QRIS variable has a significant negative effect on NPF in Indonesian BPRS. This research provides important information for Islamic banks, especially BPRS, to minimize the risk of NPF. The banks need to consider the identified factors in this study and strengthen risk monitoring and control efforts. Additionally, QRIS technology can be utilized to help minimize the risk of NPF in the short term.

Keywords : *NPF, FDR, CAR, PDB, QRIS, Error Corection Model (ECM)*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON
PERFORMING FINANCING* PADA BPRS DI INDONESIA (2017M1-
2022M12)**

Oleh

DESI RIANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI *NON PERFORMING
FINANCING* PADA BPRS DI INDONESIA
(2017M1-2022M12)**

Nama Mahasiswa : **Desi Riana**

Nomor Induk Mahasiswa : **1611021005**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 196312151989032002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Thomas Andrian. P.A., S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc.



Penguji II : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023

Penulis



DESI RIANA

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desi Riana lahir pada tanggal 13 Desember 1997 di Kedamaian, Kota Agung, Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Pathaini dan Ibu Hayunah.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu, SD Negeri 01 Kedamaian diselesaikan pada tahun 2010, MTs Negeri 1 Kota Agung diselesaikan pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Kota Agung dan diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2016. Adapun kegiatan organisasi yang pernah diikuti Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai anggota 2016/2017. Kemudian tahun 2018 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penulis juga aktif sebagai panitia khusus pemilihan raya UNILA pada tahun 2017, penulis juga aktif sebagai sekretaris Biro Usaha Mandiri (BUM) UKM-F Rois periode 2018/2019, pada tahun 2019 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui , Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2019, penulis diterima menjadi di Bank Indonesia sebagai survey selama 2 periode.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya terbaikku ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, terhormat, tersayang, sebagai panutan dalam hidup, yaitu Bapak Pathaini dan Ibu Hayunah terima kasih telah membesarkan dan membimbing dengan penuh kasih sayang, selalu memotivasi dan memberi dukungan moril maupun materi, selalu mendoakan kesuksesan Desi, serta segala bentuk pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan kepada Desi yang tidak akan pernah bisa terbalas, semoga Allah selalu melindungi kalian.

Abangku Heviansyah dan Adikku Selvia terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan kepercayaan bagi penulis untuk terus menjadi kebanggaan.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan dan sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“ Lara selalu impas. Ketika kau melukai hati seseorang, kau juga melukai nuranimu sendiri ”

(Anonim)

“Dan Dia akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS Ar-Ra'd: 11)

“ Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik dihidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”

(BJ. Habibie)

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karna berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia (2017M1-2022M12)” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Thomas Andrian, S. E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Dr. Tiara Nirmala, S. E., M. Sc. selaku Dosen penguji I, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah di berikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si. selaku Dosen penguji II, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Ambya, S. E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah memberi motivasi, nasihat, ilmu, dan memberi bimbingan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. SSP. Pandjaitan, Pak Muhidin, Pak Imam, Pak Yoke, Ibu Lies, Ibu Irma, Pak Yudha, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Tiara, Ibu Ratih, Ibu Ukhti, Ibu Resha, Pak Moneyzar, Ibu Ida, Pak Toto, Pak Wayan, Pak Husaini, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Ibu Yati, Ibu Mimi, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Pathaini dan Ibu Hayunah yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung ku secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
11. Abangku Heviansyah dan adikku Selvia, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku Diah, Detia, Kartika, Anggi dan Dina. Terimakasih atas canda tawa, pengalaman, dan sudah memberikan dukungan selama proses perkuliahan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabaku Evi, Vika, Fath, Reni, Mega, Annisa. Terimakasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Sahabat-sahabatku Amel, Indah, Liza, Meli, Reva. Terimakasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabatku Berliana, Riski, Cubing, Anis, Bila. Terimakasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Keluarga Jurusan Ekonomi Pembangunan 2016 Cia, Nada, Arin, Amel, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ke kompakkan dan kekeluargaannya.
17. Keluarga kuliah kerjanya (KKN), Desta, Heny, Resa, Feby, Alfa, Fajar, dan Nyoman. Terimakasih sudah memberikan pengalaman dan dukungan kepada

penulis.

18. Rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih pengalaman dan bantuannya selama perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca lainnya. Aamiin ya robbal alamin.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023

Desi Riana

NPM. 1611021005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Teoritis	14
1. Perbankan Syariah.....	14
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	14
3. Pembiayaan Syariah	16
4. Pembiayaan Bermasalah	20
5. Analisis Rasio Keuangan	21
6. Produk Domestik Bruto (PDB)	23
7. Sistem Pembayaran	25
8. Pengaruh Variabel Bebas dengan Non Performing Financing.....	32
B. Tinjauan Empiris	34
C. kerangka pemikiran	40
D. Hipotesis Penelitian.....	42
III. METODE PENELITIAN	43
A. Ruang Lingkup Penelitian	43
B. Jenis Dan Sumber Data	43
C. Batasan dan Operasional Variabel Penelitian	44

D. Model Dan Metode Penelitian.....	45
1. Uji Stasioneritas (<i>Unit Root Test</i>)	46
2. Uji Kointegrasi Engel- Granger	49
3. <i>Error Corecction Model</i> (ECM)	51
4. Uji dan Hipotesis	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Pengujian	56
1. Uji Stasioneritas.....	56
2. Uji Kointegrasi	57
3. Estimasi Error Correction Model (ECM) Engel-Granger	59
4. Uji Hipotesis	60
5. Koefisien Determinasi (R^2).....	63
B. Pembahasan	64
1. Pengaruh variabel ECT terhadap Non Performing Financing (NPF).....	64
2. Pengaruh Finance To Deposit Ratio (FDR) terhadap terhadap Non Performing Financing (NPF).....	64
3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap terhadap Non Performing Financing (NPF).....	65
4. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	66
5. Pengaruh Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap terhadap Non Performing Financing (NPF)	67
V. SIMPULAN DAN SARAN	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembiayaan BPRS	12
Tabel 2. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan	16
Tabel 3. Produk dan Akad Pembiayaan	17
Tabel 4. Ringkasan hasil penelitian Mia Maraya Aulia.....	34
Tabel 5. Ringkasan hasil penelitian Rizal Nur Firdaus.....	35
Tabel 6. Ringkasan hasil penelitian Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, Syafrildha Bimo.....	36
Tabel 7. Ringkasan hasil penelitian Kiki Asmara.....	37
Tabel 8. Ringkasan hasil penelitian Irman Firmansyah	38
Tabel 9. Ringkasan hasil penelitian Putri Pernadi, Maskudi, Risti Lia Sari	39
Tabel 10. Ringkasan hasil penelitian Windy Brigita, Diah Setyorini, dan Pahrul Fauzi	39
Tabel 11. Variabel Penelitian.....	44
Tabel 12. Hasil Unit Root Test Pada Level.....	56
Tabel 13. Hasil Unit Root Test Pada <i>First Difference</i>	57
Tabel 14. Hasil Estimasi Jangka Panjang	58
Tabel 15. Hasil Uji Kointegrasi <i>Engel-Granger</i>	58
Tabel 16. Hasil Estimasi ECM Jangka Pendek	59
Tabel 17. Hasil Uji t-statistik Pada Persamaan Jangka Panjang	60
Tabel 18. Hasil Uji t-statistik Pada Persamaan Jangka Pendek	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan BPR Syariah (2017-2022)	4
Gambar 2. Perbandingan NPF Bank Syariah (2017-2022).....	5
Gambar 3. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2017-2022).....	6
Gambar 4. Perkembangan FDR (2017-2022)	7
Gambar 5. Perkembangan CAR (2017-2022).....	8
Gambar 6. Perkembangan PDB (2017-2022)	9
Gambar 7. Perkembangan QRIS (2017-2022).....	10
Gambar 8. Kerangka Pemikiran.....	41

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2016). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit) dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui tabungan atau simpanan sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Perbankan Indonesia menganut *dual system banking* yaitu sistem pelayanan dengan konsep konvensional dan konsep syariah. Kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam kegiatan menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Budisantoso & Triandaru, 2006). Bank Syariah atau biasa disebut *Islamic Bank*, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana telah di tuliskan dalam Al-Quran dan Hadits.

بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ أَلْمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفْهَمُ كَمَا إِلَّا يَفْهَمُونَ لَا الرَّبَّوَا يَأْكُلُونَ لَدِينًا
رَبِّةٍ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ وَالرَّبَّ مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاتْتَهَىٰ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-baqarah. 275).

هُم دِيهُو شَاهٍ وَكَاتِبُهُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ

"Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977).

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan,


dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan Undang-Undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998 yang menggantikan UU No. 7 1992.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Umum Syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan pada BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada perbankan yang menjalankan prinsip syariah, istilah kredit tidak lagi digunakan dan digantikan dengan istilah pembiayaan karena lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai islam tetap terjaga (Firmansyah, 2014).

BPRS sendiri berawal dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang peraturan perbankan dan peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan, BPRS lalu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian diatur Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, dimuat pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

BPRS disebut juga Bank *at-Tamwil as- Sya'bi al-Islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU

No. 2 Tahun 2008). Berikut gambar perkembangan jumlah BPRS di Indonesia dari tahun 2017-2022.



Gambar 1. Perkembangan BPR Syariah (2017-2022)
Sumber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah pada tahun 2018 hingga 2020 BPRS mengalami penurunan dan bertambah kembali pada tahun 2021 menjadi 164 BPRS kemudian pada tahun 2022 berjumlah 167 BPRS di Indonesia.

Dalam perbankan syariah pembiayaan merupakan kegiatan utama bank dalam mendapatkan pendapatan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dan lewat pembiayaan ini juga nantinya bank akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi juga terdapat pembiayaan yang berkualitas buruk dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (Amin dkk., 2017). Salah satu indikator untuk menilai risiko tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional dan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah.

Tingginya NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha, yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF sesuai dengan ketentuan dari regulator.

OJK selaku badan pemerintahan yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi.

Salah satu indikator dalam penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah adalah *Non Performance Financing* (NPF) atau biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah, sedangkan nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian (akad) antara pihak bank syariah dengan nasabah (Ismail, 2018).




Gambar 2. Perbandingan NPF Bank Syariah (2017-2022)

Sumber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rasio pembiayaan bermasalah masih didominasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai lembaga keuangan yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran melainkan hanya fokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan pada perbankan syariah digunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi dengan masing-masing akad yang menyertainya (Permata, 2018). Angka rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejak

Januari 2017 hingga Desember 2022 telah melebihi besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia yakni maksimal 7%.




Gambar 3. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2017-2022)

Sumber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan gambar 3 di atas pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki rasio yang mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada tahun 2017 pembiayaan bermasalah cenderung mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga Oktober, pada akhir periode 2017 mengalami penurunan yaitu pada bulan November sebesar 10,81% menjadi 9,68% pada bulan Desember. Pada tahun 2018 NPF BPRS juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tertinggi pada bulan Juli yaitu sebesar 11,80% baru pada akhir periode 2018 NPF BPRS mengalami penurunan kembali yaitu dari 10,94% pada bulan November menjadi 9,30% pada bulan Desember. Pada tahun 2019 NPF BPRS mengalami penurunan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 9,02% dan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 7,05%. Pada tahun 2020 NPF BPRS kembali mengalami kenaikan yaitu tertinggi pada bulan Juli sebesar 9,27% dan terendah pada bulan Desember 7,24%. Pada tahun 2021 NPF BPRS mengalami penurunan yang tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NPF tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar

8,45% dan NPF terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 6,95%, nilai NPF ini adalah nilai terendah sepanjang periode Januari 2017 hingga Desember 2021. Pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Mei sebesar 7.58% dan kembali mengalami penurunan pada akhir periode 2022 terendah pada bulan Desember sebesar 5.91%.

Berdasarkan penjelasan data diatas BPRS memiliki NPF yang cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yaitu dari faktor internal ada variabel FDR dan CAR sedangkan dari faktor eksternal yaitu PDB dan QRIS.




Gambar 4. Perkembangan FDR (2017-2022)
Sumber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Ketika pembiayaan naik dan dana pihak ketiga bank tetap maka menyebabkan peningkatan pada FDR, ketika FDR naik yang disebabkan oleh naiknya pembiayaan maka akan meningkatkan NPF atau rasio gagal bayar karena semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank maka akan semakin besar pula risiko gagal bayar yang diterima oleh bank. Pembiayaan yang tinggi lambat laun akan menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Ketika suatu bank mengeluarkan pembiayaan yang tinggi maka akan meningkatkan risiko pembiayaan (Asmara, 2019). Berdasarkan aturan yang telah

ditetapkan Bank Indonesia bahwa besaran maksimum FDR ialah sebesar 110%, maka dapat di lihat dari gambar di atas melebihi batas maksimum FDR yang telah ditetapkan oleh BI, hal ini menjadi salah satu faktor mengapa BPRS memiliki NPF yang tinggi selama kurun waktu 2017 hingga 2022 melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh OJK.

pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Firmansyah, 2014) ditemukan bahwa *financing to deposite ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap NPF, semakin liquid suatu bank maka akan semakin mudah menyalurkan pembiayaan tetapi juga memiliki risiko yang semakin tinggi.




Gambar 5. Perkembangan CAR (2017-2022)

Sumber. Oriritas Jasa keuangan (OJK)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana dari sumber diluar bank. Ketika modal tetap dan pembiayaan mengalami penurunan maka akan menyebabkan CAR meningkat dan berdampak pada turunnya NPF atau pembiayaan bermasalah hal ini dikarena ketika pembiayaan suatu bank menurun maka risiko pembiayaan bermasalah bank tersebut juga menurun. Variabel ini diambil dari rasio solvabilitas yang merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Permodalan memiliki peran penting

dalam menyerap risiko, ketika permodalan kuat maka kemampuan bank dalam menyerap risiko juga semakin baik. Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko, begitupun sebaliknya kredit yang tinggi tetapi tidak diikuti oleh kecukupan modal yang tinggi maka akan menyebabkan kredit bermasalah (Wardhana & Prasetyono, 2015). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 CAR memiliki rasio paling kecil dibanding tahun-tahun sebelum dan sesudahnya hal ini dapat menjadi salah penyebab rasio NPF yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2018.

Pada penelitian yang dilakukan Oleh (Firdaus, 2016) ditemukan bahwa CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF, dalam hal ini CAR tidak membawa jaminan bahwa mengurangi kredit macet karena memungkinkan bahwa masih banyak penyalahgunaan kewenangan regulasi pembiayaan oleh bank yang pada akhirnya menaikkan tingkat NPF. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nugrohowati & Bimo, 2019) ditemukan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif terhadap NPF.




Gambar 6. Perkembangan PDB (2017-2022)

Sumber. Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Jika suatu negara dalam kondisi resesi yang ditandai dengan penurunan GDP, maka akan terjadi penurunan penjualan dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun yang akan berakibat pada pendapatan perusahaan akan menurun hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan kesulitan membayar pinjaman ke bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2014) ditemukan bahwa GDP memiliki pengaruh negatif terhadap NPF yang memiliki arti bahwa ketika PDB naik maka akan menurunkan NPF.

Dapat dilihat pada gambar 6 di atas menunjukkan kecenderungan peningkatan PDB dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab penurunan NPF. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketika PDB meningkat dapat menurunkan NPF.



Gambar 7. Perkembangan QRIS (2017-2022)

Sumber. Bank Indonesia

BPRS merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana. Berdasarkan UU No. 10/1998 BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan utamanya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Keberadaan BPRS memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, usaha kecil dan mikro baik dipertanian maupun di pedesaan

(Buchori dkk, 2008). BPRS berperan sebagai lembaga pemberi modal bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan UMKM yang telah dibangun (Nuraisyah dkk,2020). Hal ini ditandai dengan besarnya pembiayaan yang salurkan oleh BPRS kepada UMKM yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Dengan dipermudahnya permodalan UMKM maka UMKM dapat lebih maju dan berkembang dengan semakin majunya UMKM juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan masa kini, salah satunya melalui operasional usaha melalui internet. Di era digitilisasi ini masyarakat tidak dapat menghindari kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang begitu cepat membuat alat pembayaran digital juga berkembang pesat. Baik secara lokal maupun global, penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran nontunai meningkat pesat, disertai dengan beberapa penyempurnaan yang menjadikan penggunaannya lebih efisien, aman, cepat, dan mudah (Carera dkk., 2022)

Pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik menjadi salah satu peluang yang sudah banyak digunakan untuk meminimalkan menggunakan transaksi secara tunai. Uang eletronik memungkinkan transaksi lebih cepat dan nyaman terutama untuk transaksi bernilai kecil karena memungkinkan transaksi menjadi lebih prakstis, cepat, hemat biaya dan kecepatan dalam bertransaksi. Maka dari itu Bank Indonesia memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Sebagai standar penyatu seluruh aplikasi pembayaran berbasis QR code. QRIS sebagai penyatu seluruh aplikasi pembayaran berbasisi QR code yang dapat beroperasi disemua *merchant* lebih mempermudah transaksi pembayaran.

Dapat dilihat pada gambar 6 menunjukkan peningkatan jumlah pemakaian QRIS dari tahun 2017 hingga 2022 dengan adanya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) membuat transaski pembayaran menjadi efisien sehingga memudahkan pembeli dalam bertransaksi yang dapat membantu pelaku usaha meningkatkan omset penjualan oleh pelaku UMKM (Carera dkk., 2022), Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulia, 2021) bahwa penggunaan sistem pembayaran QRIS membantu meningkatkan pendapatan UMKM di kota Medan. dengan meningkatnya omset dan pendapatan UMKM yang diharapkan

akan mencerminkan peningkatan kemampuan deposit dalam membayar kewajibannya dengan begitu maka akan berdampak pada penurunan NPF.

Tabel 1. Pembiayaan BPRS

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembiayaan UMKM	3767877	4086485	5841290	5469397	6273086	8249811
Pembiayaan non UMKM	3996950	4997982	4102030	5212103	5710715	6198464

Sumber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul " **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek FDR, CAR, PDB dan QRIS terhadap *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia?
2. Bagaimana FDR, CAR, PDB dan QRIS secara bersama-sama mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek FDR, CAR, PDB dan QRIS terhadap *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia
2. Untuk mengetahui FDR, CAR, PDB dan QRIS secara bersama-sama mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek FDR CAR, PDB dan QRIS terhadap *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai FDR, CAR, PDB dan QRIS secara bersama-sama mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam selain itu, bank syariah biasa disebut *islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau *gharar* (Ali, 2008).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana. Berdasarkan UU No. 10/1998 BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan utamanya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankanya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

3. Pembiayaan Syariah

a. Definisi Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan bank syariah adalah penyaluran pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *traded-based financing* dan *investment-based financing* (Darsono dkk., 2017).

Tabel 2. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan

Pembiayaan	Jual Beli	Sewa	Bagi Hasil	Pinjaman
<i>Trade-based</i>	<i>Murabahah; Salam; Istishna</i>	<i>Ijarah; Ijarah MBT</i>		
<i>Investment-based</i>			<i>Mudharabah; Musyarakah</i>	
Talangan				<i>Qardh</i>

Sumber: (Darsono dkk., 2017)

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut

- 1) Pembiayaan berpola jual beli merupakan tukar menukar harta antara dua pihak atas dasar saling ridha (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.
- 2) Pembiayaan berpola sewa merupakan transaksi sewa, jasa atau imbalan yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

- 3) Pembiayaan bagi hasil merupakan kemitraan dua pihak antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Tabel 3. Produk dan Akad Pembiayaan

Jual Beli	Definisi	Jenis
Murabahah:	<i>(Deffered payment sale)</i> , jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar kewajibannya secara tangguh.	Ekspor, pengadaan barang Investasi/Aneka Barang
Salam:	<i>(In front payment sale)</i> , pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dipesan harus sesuai spesifikasinya.	Produk Agribisnis /Sejenis
Istishna:	<i>(Purchase by Order / Manufacture)</i> , kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu membuat/membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkannya kepada pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.	Manufaktur, Konstruksi, Mebeler, Mesin
Sewa	Definisi	Jenis
Ijarah:	<i>(Operation lease)</i> , akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.	Sewa
Ijarah muntahiyah bi tamlik:	<i>(Financial least with purchase option)</i> , akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa.	Sewa Beli, Akuisisi Aset
Bagi Hasil	Definisi	Jenis
Mudharabah:	Kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan nasabah sebagai pengelola (<i>mudharib</i>). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya.	Modal kerja, proyek, ekspor, surat berharga, inventori

Musarakah:	Investasi yang melibatkan kerja sama pihak-pihak yang memiliki dana dan keahlian, pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya.	Modal kerja, proyek, ekspor, penyertaan, inventori
Pinjaman	Definisi	Jenis
Qardh:	Bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah, terutama untuk mengatasi masalah <i>cashflow</i> .	Talangan, <i>overdraft</i>

Sumber: (Darsono dkk., 2017)

Jenis pembiayaan berdasarkan penggunaan pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari dua macam, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan yang sifatnya produktif berdasarkan jenis penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi (Nugroho dkk., 2017)

c. Kualitas dan Risiko Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan:

- 1) Prospek Usaha;
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah, dan
- 3) Kemampuan membayar.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun kriteria kualitas pembiayaan bank umum adalah sebagai berikut:

a Kategori Lancar

- a. Angsuran dana pokok dibayar tepat waktu.
- b. Memiliki rekening mutasi aktif.
- c. Termasuk sebagai pembiayaan dengan jaminan tunai.

b Kategori Dalam Perhatian Khusus

- a. Angsuran dan pokok masih mengalami tunggakan, tetapi belum melebihi 90 hari.
- b. Mutasi rekening masih relatif aktif.
- c. Terkadang terjadi cerukan atau saldo negatif pada rekening giro yang tidak dapat dibayar lunas.
- d. Jarang melanggar kontrak yang telah disepakati.

- e. Didukung dengan pinjaman baru.
- c Kategori Kurang Lancar
 - a. Angsuran dan pokok pinjaman yang menunggak melebihi 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Melanggar kontrak perjanjian lebih dari 90 hari.
 - d. Adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 - e. Lemahnya dokumentasi pinjaman.
- d Kategori Diragukan
 - a. Angsuran dan pokok pinjaman menunggak melebihi 180 hari.
 - b. Cerukan bersifat permanen.
 - c. Lemahnya dokumentasi pembiayaan, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
 - d. Adanya wanprestasi melebihi 180 hari.
- e Kategori Macet
 - a. Angsuran dana pokok menunggak melebihi jangka waktu 270 hari.
 - b. Kerugian operasional dialami, ditutup menggunakan pinjaman yang baru.
 - c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dalam kondisi pasar.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup kemampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank yang telah disepakati di awal (Auliani, 2016).

4. Pembiayaan Bermasalah

Non performing financing (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat, maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Firmansyah, 2014).

Tingginya nilai NPF/NPL menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF tinggi maka sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk memenuhi rasio NPF sesuai dengan ketentuan dari regulator (Nugrohowati dan Bimo, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pemerintah yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi.

$$\text{NPF} = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{jumlah pembiayaan}} \times 100\%$$

OJK memberikan batas maksimal NPF bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 7%. NPF *gross* terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam beberapa tingkatan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Menurut (Dendawijaya, 2003) adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada *return on asset* (ROA).

5. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan rasio atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perbankan. Dengan menggunakan rasio keuangan akan terlihat kondisi kesehatan suatu bank. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan analisis rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kesehatan suatu bank yaitu, *Quick Ratio*, *Cash Ratio* dan *Finance to Deposit Ratio*.

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditas juga akan semakin tinggi.

b. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rasio ini diukur dengan membagi aset dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank dan kewajiban yang harus segera dibayar. *Cash ratio* minimum suatu bank ialah dua persen. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin tinggi likuiditasnya.

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. Standar FDR menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-110%. Jika angka FDR dibawah 80% berarti bank

tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena hanya dapat menyalurkan dana sebesar nilai FDR tersebut. Sedangkan jika lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank melebihi dari dana yang dihimpun.

2. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu bank. Jenis-jenis rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah sebagai berikut.

a. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai suatu bank.

b. *Return On Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri yang berguna untuk mengukur kemampuan manajemen mengelola modal untuk memperoleh pendapatan bersih.

c. *Net Profit Margin (NPM)*

NPM merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional suatu bank. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien suatu perbankan, hal ini dikarenakan semakin besar pendapatan operasional yang didapat berbanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan yang berarti keuntungan yang didapat bank semakin besar dan dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Bank Indonesia menetapkan besarnya BOPO tidak boleh melebihi 90%. Apabila melebihi 90% maka bank dikategorikan tidak efisien.

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka akan mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Ketentuan Bank Indonesia bahwa CAR minimal adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar nilai CAR suatu bank maka keuntungan bank tersebut juga akan meningkat. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Lisa dan Suryani, 2006).

6. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto merupakan indikator yang mengukur jumlah output akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk sendiri maupun bukan penduduk, tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri (Todaro & Smith, 2006).

Terdapat dua jenis berdasarkan harga yang telah ditetapkan pasar yaitu sebagai berikut (Mankiw, 2007):

a. PDB Harga Berlaku

PDB harga berlaku atau PDB nominal adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu menurut harga yang berlaku pada periode tersebut.

b. PDB Harga Konstan

PDB harga konstan atau PDB riil adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar, untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun berikutnya. Untuk menghitung besaran PDB digunakan tiga pendekatan yaitu (Mankiw, 2007):

a. Pendekatan Produksi

Besaran PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus menghitung PDB dengan pendekatan produksi adalah:

$$\text{PDB} = \text{Harga} \times \text{Kualitas}$$

b. Pendekatan Pendapatan

Besaran PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan adalah:

$$\text{PDB} = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}$$

c. Pendekatan Pengeluaran

Besaran PDB adalah semua komponen permintaan akhir dalam proses produksi suatu negara. Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$\text{PDB} = C + I + G + (X-M)$$

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu indikator dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk.

7. Sistem Pembayaran

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut (Subari & Ascarya, 2003), Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. Sedangkan menurut (Wijayanti, 2016) sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang dipergunakan pada pemindahan nilai uang tadi sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga, berikut aturan mainnya.

Sistem pembayaran ialah bagian dari sistem keuangan dan perbankan suatu Negara. Keberhasilan sistem pembayaran adalah untuk melakukan transaksi pembayaran secara cepat, aman dan efisien yang akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya, adanya risiko ketidaklancaran serta kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, handal dan efisien, maka berbagai aspek sistem pembayaran perlu selalu dikembangkan, diatur dan diawasi oleh otoritas terkait yang umumnya merupakan bank sentral (Simorangkir, 2014).

Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau intermediasi dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap

pemrosesan yaitu: otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir. Sistem Pembayaran terus mengalami perkembangan mengikuti perkembangan uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, serta kebijakan otoritas. Sebelum mengenal alat pembayaran, masyarakat melakukan sistem barter antar barang atau jasa untuk sesuatu barang yang di inginkan. Namun, seiring perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membuat masyarakat mulai menggantikan alat pembayaran dengan suatu yang efisien, cepat, nyaman, mudah dan aman.

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based dan server based*).

a. Sistem Pembayaran Tunai (Cash)

Sistem pembayaran tunai biasanya dikenal juga dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung. Dimana secara langsung disini memiliki makna bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan membayar sebesar harga yang ingin dibeli dalam bentuk uang kartal sebagai alat pembayaran kepada penjual. Sistem pembayaran tunai masih mengharuskan bertemunya kedua belah pihak antara pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi barang maupun jasa.

Namun di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini, penggunaan uang kartal terbilang lebih sedikit daripada uang giral. Hal tersebut dikarenakan alat pembayaran tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien. Terlebih lagi bila melakukan transaksi yang nilai pasarnya ternyata lebih besar dengan menggunakan uang tunai, maka cenderung akan meningkatkan berbagai risiko, seperti perampokan, pencurian, dll. Di sisi lain, banyak orang masih merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi dengan uang tunai. Alasannya, dalam bertransaksi nontunai membutuhkan pengetahuan mengenai teknologi sebagai

syarat bagi pengguna. Oleh karena itu, selama ini ketersediaan uang tunai masih dianggap sebagai hal yang penting dalam sistem pembayaran di belahan dunia manapun termasuk Indonesia.

b. Sistem Pembayaran Non Tunai (Cashless)

Sistem pembayaran non tunai pada dasarnya merupakan sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan suatu instrument yang melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Sebelumnya, alat pembayaran non tunai hanya terbatas pada instrument berbentuk *paper-based*, contohnya cek, bilyet giro, nota debit, dan nota kredit. Dan berbentuk *card-based* contohnya kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Namun seiring berkembangnya zaman dengan kemajuan teknologi digital telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Melihat kondisi tersebut, maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui e-money yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014. Tujuan adanya uang Elektronik (e-money) adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran ekonomi, terutama pada transaksi berskala mikro (Salam, 2020).

Uang elektronik (e-money) adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan.

c. QR Code Payment

Penggunaan sistem pembayaran kode QR merupakan sistem yang populer saat ini. Karena cukup dengan melakukan scan QR code yang dimiliki oleh pedagang dengan menggunakan kamera smartphone, maka transaksi pembayaran telah dilakukan. Tanpa mengeluarkan uang kartal atau kartu yang harus digesekkan ke mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Kode QR telah menjadi salah satu pilihan dalam melakukan sistem pembayaran karena dianggap lebih praktis, transaksi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tentunya cashless.

QR *code payment* merupakan sistem pembayaran yang memakai sebuah barcode atau QR (*Quick Response*) Code yang akan discan setiap akan melakukan transaksi pembayaran. Biasanya sistem QR code payment membutuhkan koneksi internet setiap akan melakukan transaksi pembayaran saat akan discan menggunakan smartphone. Sedangkan menurut (Arianti dkk, 2019) QR Code Payment ialah sebuah prosedur dalam melakukan transfer pembayaran non tunai dan hanya perlu memindai kode QR dari pedagang melalui smartphone.

Dalam sistem pembayaran, tujuan penggunaan QR Code yang disediakan oleh para pedagang (*merchant*) adalah untuk memudahkan pelanggan (*customer*) dalam melakukan pembayaran non tunai yang berbasis server, dengan cara memindai kode yang telah disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Di Indonesia saat ini tersedia berbagai macam QR Code di dalam aplikasi seperti Telkomsel Link Aja, OVO, Go-Pay, BCA dengan QRku, BRI dengan MyQR, CIMB Go Mobile dan lain-lain.

d. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

1. Pengertian QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Pada tanggal 1

Januari 2020, seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah menggunakan QR code pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Dalam peluncurannya, gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS mengusung tema semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), yang merupakan kepanjangan dari:

- **Universal**
QRIS dapat menerima jenis pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.
- **Gampang**
Pada masyarakat, sistem pembayaran ini mudah digunakan, tinggal scan dan klik, lalu bayar. Sedangkan pada pedagang dalam sistem pembayaran juga mudah digunakan, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.
- **Untung**
Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli serta penjual sebab transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan buat seluruh aplikasi pembayaran pada ponsel.
- **Langsung**
Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

2. Bertransaksi Menggunakan QRIS

Dalam bertransaksi menggunakan QRIS, perangkat yang harus disediakan adalah: smartphone yang dapat meng-scan QR Code, paket data internet, aplikasi pembayaran dan saldo pada aplikasi pembayaran. Adapun perbedaan metode transaksi saat sebelum dan sesudah menggunakan QRIS, yaitu:

a. Metode Transaksi Sebelum QRIS

Sebelum menggunakan QRIS pedagang harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran ditokonya. Pelanggan yang ingin membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya sudah tersedia pada pedagang tersebut.

b. Metode Transaksi Setelah QRIS

Setelah menggunakan QRIS, pedagang tidak perlu lagi menyediakan banyak aplikasi pembayaran di tokonya, hanya perlu satu QR Code.

c. Jenis- Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

Dalam penggunaan QR Code pembayaran, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code pembayaran yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). Adapun perbedaan diantara 2 jenis model menggunakan QRIS, yaitu:

- *Merchant Presented Mode* (MPM)

Pada Mekanisme QR Code *Merchant Presented Mode* (MPM), pelanggan akan meng-scan QR Code yang telah disediakan merchant ditokonya dengan menggunakan smartphone. Terdapat 2 bentuk QR Code Merchant Presented Mode (MPM) didalamnya yakni bentuk statis dan dinamis.

- ❖ *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Pada *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis, merchant hanya cukup memajang satu sticker atau print-out QRIS dan gratis. Sedangkan pada pengguna hanya perlu melakukan scan, masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun pedagang. QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.

- ❖ *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

Pada *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis, QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dan gratis. Sebelum itu pedagang harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tertera. Pada QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

- *Customer Presented Mode* (CPM)

Mekanisme QR Code *Customer Presented Mode* ini dapat digunakan oleh setiap orang. Customer hanya cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran untuk discan oleh merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk

pedagang yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.

d. Manfaat QRIS

QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Bagi pelanggan:

- a. Cepat dan kekinian.
- b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
- c. Tidak perlu pusing memikirkan QR code siapa yang terpasang.
- d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

2. Bagi pedagang:

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR code apapun. Contohnya: OVO, Gopay, LinkAja, DANA, Paytren, CIMB GoMobile, PertamaX, MoBRI, Bank Bali dan sebagainya)
- b. Meningkatkan branding usaha merchant.
- c. Kekinian.
- d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
- e. Mengurangi biaya pengelolaan kas.
- f. Terhindar dari uang palsu.
- g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- i. Terpisahnyanya uang untuk usaha dan personal.
- j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- k. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

QRIS diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang implementasi standar internasional QRIS untuk Pembayaran. Dalam penyusunannya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), QRIS menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi

instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara.

8. Pengaruh Variabel Bebas dengan Non Performing Financing

a. Financing to Deposite Ratio dengan Non Performing Financing

Financing to Deposite Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (Antonio 2005). Ketika FDR naik artinya rasio kemampuan bank dalam menyalurkan kredit terhadap dana yang dihimpun itu meningkat yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang disalurkan juga meningkat sehingga resiko gagal bayar naik.

Ketika bank menyalurkan keseluruhan atau sebagian besar dananya ke pembiayaan maka bank tersebut relatif tidak liquid karena pada saat deposan akan menarik kembali dananya bank tidak memiliki kecukupan dana untuk dikembalikan ke deposan karena sedang di salurkan ke pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF karena ketika FDR naik maka akan meningkatkan NPF.

b. Capital Adequacy Ratio dengan Non Performing Financing

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank mempertahankan modal serta mengontrol risiko dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar rasio ini menandakan semakin besar pula modal yang dimiliki oleh bank. Modal besar yang dimiliki oleh bank dapat digunakan untuk mengcover risiko-risiko yang kemungkinan dialami oleh bank termasuk pembiayaan bermasalah (Diyanti & Widyarti, 2012). Jadi ketika CAR memiliki nilai yang tinggi maka nilai NPF akan mengecil karena bank tersebut dapat mengcover pembiayaan bermasalah yang terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF.

c. Produk Domestik Bruto terhadap Non Performing Financing

Ketika terjadi resesi dimana GDP menurun diiringi menurunnya tingkat penjualan akan menyebabkan nasabah perbankan kesulitan untuk membayar kembali kreditnya, sehingga NPF pada perbankan meningkat.

Kondisi perekonomian yang sedang booming dapat memicu ekspansi pembiayaan besar-besaran oleh perbankan yang jika tidak dilakukan dengan pengawasan ketat akan meningkatkan rasio NPF (Djaman, 2005). Peningkatan rasio NPF dalam kondisi ini terindikasi lebih disebabkan karena faktor kelalaian perbankan sebagaimana yang diungkapkan (Siamat, 2005) bahwa salah satu penyebab peningkatan NPF adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

d. QRIS terhadap Non Performing Financing

QRIS (*quick response code indonesian standard*) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan code. Dengan adanya QRIS yang mempermudah sistem pembayaran maka akan meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka akan meningkatkan pendapatan UMKM, dengan meningkatnya pendapatan akan mempermudah nasabah membayar pinjamannya kepada bank, dengan begitu maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank. Maka dapat disimpulkan QRIS berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 4. Ringkasan hasil penelitian Mia Maraya Aulia

Judul	<i>Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014</i>
Penulis	Mia Maraya Aulia (2016)
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : FDR,CAR,BOPO,SBIS, Sensitivitas Inflasi, Sensitivitas Nilai Tukar
Metode Analisis	Regresi Linier Berganda (<i>Multiple Regrassion Analysis</i>).
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio sehingga bank syariah pada posisi sehingga pembiayaan bermasalah rendah. • CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar CAR akan berpengaruh pada penurunan NPF Bank Syariah. • FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan karena setiap bank memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda beda dalam pemberian pembiayaan . • SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, penempatan dana pada SBIS mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit karena dana yang disalurkan kembali kepada masyarakat menjadi berkurang. • Sensitivitas inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar sensitivitas inflasi akan berpengaruh pada penurunan NPF bank syariah

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitivitas Kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, hal ini disebabkan pembiayaan dalam valas pada perbankan syariah nilainya rata-rata pada kisaran 5% dari total pembiayaan yang disalurkan. <p>Secara simultan FDR, BOPO, CAR, SBIS, Sensitivitas Inflasi, Sensitivitas Kurs memiliki pengaruh terhadap non performing financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
--	--

Tabel 5. Ringkasan hasil penelitian Rizal Nur Firdaus

Judul	<i>Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>
Penulis	Rizal Nur Firdaus
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : Pembiayaan, CAR, GDP, Inflasi, Kurs.
Metode Analisis	Regresi Linier Berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>).
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF bank syariah. • CAR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap NPF bank syariah. • GDP mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap NPF bank syariah. • Inflasi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF bank syariah. • Kurs mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF bank syariah. <p>Secara simultan variabel internal (pembiayaan dan CAR) memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel NPF, dan variabel eksternal memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel NPF.</p>

Tabel 6. Ringkasan hasil penelitian Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, Syafrildha Bimo

Judul	<i>Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal bank terhadap Non Performing Financing (NPF) pada bank Perkreditan Rakyat Syariah</i>
Penulis	Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, Syafrildha Bimo (2021)
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : Total Aset, BOPO, CAR, ROA, BI RATE, PDRB, Inflasi, Pengangguran
Metode Analisis	<i>Ordinary Least Squared (OLS)</i>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, kualitas pembiayaan suatu bank tidak ditentukan oleh besar kecilnya ukuran bank namun kemampuan pengelolaan risiko atau manajemen risiko khususnya risiko kredit jauh lebih penting. • CAR berpengaruh negatif dan signifikan NPF BPRS di Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa modal memiliki peran penting dalam menyerap risiko khususnya risiko kredit. Apabila rasio CAR pada BPRS semakin tinggi artinya kemampuan dalam mengelola dananya sangat baik, sehingga akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. • BOPO berpengaruh positif terhadap NPF BPRS di Indonesia. perbankan dapat dikatakan efisien apabila BOPO mengalami penurunan. Bank yang semakin efisien berarti mampu mengelola inputnya dengan baik, termasuk mengelola manajemen risiko kredit untuk mendapatkan output yang maksimal. • ROA berpengaruh negatif terhadap NPF BPRS di Indonesia, artinya bahwa asset perbankan yang digunakan untuk pembiayaan memberi keuntungan pada keuntungan tersebut.

	<ul style="list-style-type: none"> • BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF BPRS, hal ini dikarenakan indonesia masih menggunakan dual banking system. Suku bunga kredit bank umum akan meningkat apabila BI Rate mengalami kenaikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank yaitu meningkatkan pembiayaan bermasalah. • PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap NPF BPRS, semakin tinggi PDRB pada suatu wilayah maka menandakan bahwa perekonomian pada daerah tersebut dalam kondisi baik, sehingga masyarakat sebagai nasabah mampu membayar kewajiban terhadap bank sehingga pembiayaan bermasalah menurun. • Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NPF BPRS, hal ini dikarenakan pada BPRS tingginya inflasi tidak membuat nasabah mengesampingkan kewajibannya dalam melunasi pinjamannya, dan juga dikarenakan BPRS bermain pada sektor mikro sehingga ketahanannya lebih kuat terhadap perlambatan ekonomi. • Penangguran tidak memiliki pengaruh terhadap NPF BPRS, hal ini dikarenakan penangguran tidak memiliki pengaruh langsung terhadap NPF.
--	---

Tabel 7. Ringkasan hasil penelitian Kiki Asmara

Judul	<i>Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal non performance financing (NPF) perbankan Syariah di Indonesia tahun 2017-2018</i>
Penulis	Kiki Asmara (2021)
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : Inflasi, Nilai Tukar, GDP, FDR, BOPO, CAR.

Metode Analisis	Regresi Linier Berganda (<i>Multiple Regrassion Analysis</i>).
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • inflasi secara parsial bepengaruh positif terhadap NPF bank syariah. • Kurs secara parsial tidak bepengaruh signifikan terhadap NPF bank syariah. • GDP secara parsial tidak bepengaruh terhadap NPF bank syariah • CAR secara parsial tidak bepengaruh terhadap NPF bank syariah. • FDR secara parsial tidak bepengaruh terhadap NPF bank syariah. • BOPO secara parsial bepengaruh terhadap NPF bank syariah.

Tabel 8. Ringkasan hasil penelitian Irman Firmansyah

Judul	<i>Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia</i>
Penulis	Irman Firmansyah (2014)
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : Ukuran Bank, BOPO, GDP, Inflasi, FDR.
Metode Analisis	Ordinary Least Square (OLS).
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • GDP bepengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. • Inflasi bepengaruh negatif karena meskipun perekonomian sedang lemah atau daya beli turun, masyarakat akan mengutamakan kewajiban melunasi hutang pembiayaannya. • Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah BPRS di Indonesia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran bank dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah BPRS di Indonesia. • FDR memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan bermasalah BPRS di Indonesia.
--	---

Tabel 9. Ringkasan hasil penelitian Putri Pernadi, Maskudi, Risti Lia Sari

Judul	<i>Analalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) Di Indonesia Tahun 2013-2018</i>
Penulis	Putri Pernadi, Maskudi, Risti Lia Sari (2019)
Variabel	Variabel terikat : NPF Variabel bebas : CAR,FDR, BOPO, Inflasi.
Metode Analisis	Regresi Linier Berganda .
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. • FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing BPRS di Indonesia. • BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing BPRS di Indonesia. • Inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Non Performing Financing BPRS di Indonesia.

Tabel 10. Ringkasan hasil penelitian Windy Brigita, Diah Setyorini, dan Pahrul Fauzi

Judul	<i>Analisis Perbedaan Omset Penjualan UMKM Sebelum dan Sesudah Menggunakan QRIS di Purwekerto</i>
Penulis	Windy Brigita, Diah Setyorini, dan Pahrul Fauzi (2022)
Variabel	Variabel terikat : QRIS Variabel bebas : Omset, Penjualan

Metode Analisis	Uji Normalitas dengan SPSS versi 26
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Omset penjualan pada UMKM sebelum menggunakan QRIS dan sesudah menggunakan QRIS di Purwokerto mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Dengan adanya QRIS membuat transaksi pembayaran menjadi lebih higienis dan efisien terutama pada saat pandemi. Penggunaan QRIS pada umumnya dapat membantu memudahkan pembeli dalam bertransaksi sehingga dapat meningkatkan omset penjualan oleh pelaku usaha UMKM.

C. kerangka pemikiran

Ruang lingkup penelitian ini adalah perbankan syariah yang berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* FDR, CAR, PDB, dan QRIS.


Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Ketika FDR naik artinya rasio kemampuan bank dalam menyalurkan kredit terhadap dana yang dihimpun itu meningkat sehingga resiko gagal bayar meningkat.

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Semakin besar rasio CAR menandakan semakin besar pula modal yang dimiliki oleh bank. Modal besar yang dimiliki oleh bank dapat digunakan untuk mengcover risiko-risiko yang kemungkinan dialami oleh bank termasuk pembiayaan bermasalah (Diyanti & Widyarti, 2012). Jadi ketika CAR memiliki nilai yang tinggi maka nilai NPF akan mengecil karena bank tersebut dapat mengcover pembiayaan bermasalah yang terjadi

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Ketika PDB naik menandakan bahwa pendapatan meningkat, ketika pendapatan meningkat berarti deposito memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya

kepada bank, ketika depositan membayar tagihannya tepat waktu maka akan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Dengan adanya QRIS yang mempermudah sistem pembayaran maka akan berdampak pada meningkatnya omset yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya kepada bank, dengan begitu maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank.



Gambar 8. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah pada penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek FDR, CAR, PDB, QRIS terhadap NPF BPRS di Indonesia.
 - a. Diduga bahwa variabel *Finance to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.
 - b. Diduga bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.
 - c. Diduga bahwa variabel PDB memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.
 - d. Diduga bahwa variabel *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.
2. Diduga variabel FDR, CAR, PDB, dan QRIS bersama-sama mempengaruhi *Non Performing financing* (NPF) BPRS di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Financing* BPRS di Indonesia. Variabel internal yang digunakan ialah Rasio FDR dan CAR Sedangkan variabel eksternal yang digunakan ialah variabel PDB dan QRIS periode Januari 2017 hingga Desember 2022.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data *Non Performing Financing* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Produk Domestik Bruto (PDB), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Data bersumber dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan study kepustakaan melalui buku, jurnal, dan bahan lain dari berbagai situs *website* yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) yang dimulai pada periode Januari 2017 hingga Desember 2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 8 berikut ini:

Tabel 11. Variabel Penelitian

Nama Variabel	Periode	Simbol Variabel	Satuan	Sumber
<i>Non Performing Finance</i>	Bulanan	NPF	Persen	OJK
<i>Finance to Deposite Ratio</i>	Bulanan	FDR	Persen	OJK
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Bulanan	CAR	Persen	OJK
Produk Domestik Buto	Bulanan	PDB	Milyar/Rp	BPS
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	Bulanan	QRIS	Milyar/Rp	Bank Indonesia

C. Batasan dan Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Internal

a. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan dengan total pembiayaan. Rasio ini menunjukkan angka pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah. Data NPF diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu Januari 2017 hingga Desember 2022.

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Data FDR diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu Januari 2017 hingga Desember 2022.

c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Data CAR diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu Januari 2017 hingga Desember 2022.

1. Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)

Proses yang bersifat random atau stokastik merupakan kumpulan dari variabel random atau stokastik dalam urutan waktu. Setiap data *time series* merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. Suatu data dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata – rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Dengan kata lain data *time series* dikatakan stasioner jika rata – rata, varian dan kovarian pada setiap *lag* adalah tetap sama pada setiap waktu. Jika data *time series* tidak memenuhi kriteria tersebut maka data dikatakan tidak stasioner. Data *time series* dikatakan tidak stasioner jika rata – ratanya maupun variannya tidak konstan, berubah – ubah sepanjang waktu (Widarjono, 2018: 308 – 309).

Salah satu cara yang digunakan untuk melihat data *time series* stasioner atau tidak stasioner adalah dengan menggunakan uji akar unit atau *unit root test*. Uji *unit root* merupakan uji stasioneritas atau nonstasioneritas yang telah secara luas dikenal dan sangat populer yang diperkenalkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller. Uji akar unit dapat dijelaskan melalui model berikut ini (Widarjono, 2018: 309):

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + e_t - 1 \leq \rho \leq 1 \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana e_t adalah variabel gangguan yang bersifat random atau stokastik dengan rata – rata nol (0), varian yang konstan dan tidak saling berhubungan (nonautokorelasi) sebagaimana asumsi metode OLS. Variabel gangguan yang mempunyai sifat tersebut disebut variabel gangguan yang *white noise*. Jika nilai $\rho = 1$ maka dapat dikatakan variabel random (stokastik) Y mempunyai akar unit (*unit root*). Jika data *time series* mempunyai akar unit maka dikatakan data tersebut bergerak secara random (*random walk*) dan data yang mempunyai sifat *random walk* dikatakan data tidak stasioner. Oleh karena itu jika kita melakukan regresi Y_t pada $lag Y_{t-1}$ dan mendapatkan nilai $\rho = 1$ maka data dikatakan tidak stasioner.

Jika persamaan (3.4) tersebut dikurangi kedua sisinya dengan Y_{t-1} maka akan menghasilkan persamaan berikut (Widarjono, 2018: 310):

$$\begin{aligned}
 Y_t - Y_{t-1} &= \rho Y_{t-1} - Y_{t-1} + e_t \\
 &= (\rho - 1)Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3.5)
 \end{aligned}$$

Persamaan (3.5) dapat ditulis menjadi:

$$\Delta Y_t = \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3.6)$$

dimana $\phi = (\rho - 1)$ dan $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$.

Untuk menguji ada tidaknya masalah akar unit kita mengestimasi persamaan (3.6) dengan menggunakan hipotesis nol $\phi = 0$. Jika $\phi = 0$ maka $\rho = 1$ sehingga data Y mengandung akar unit yang berarti data *time series* Y adalah tidak stasioner. Jika $\phi \neq 0$ maka persamaan (3.6) dapat ditulis menjadi(Widarjono, 2018: 310):

$$\Delta Y_t = e_t \dots\dots\dots (3.7)$$

Karena e_t adalah variabel gangguan yang memiliki sifat *white noise*, maka perbedaan atau diferensi pertama (*first difference*) dari data *time series random walk* adalah stasioner. Untuk mengetahui masalah akar unit, lakukan regresi Y_t dengan Y_{t-1} dan mendapatkan koefisiennya ϕ . Jika nilai koefisien $\phi = 0$ maka dapat disimpulkan bahwa data Y adalah tidak stasioner. Tetapi jika ϕ negatif maka data Y adalah stasioner karena agar ϕ tidak sama dengan nol maka nilai ρ harus lebih kecil dari satu. Dickey-Fuller menunjukkan bahwa dengan hipotesis nol $\phi = 0$, nilai estimasi t dari koefisien Y_{t-1} pada persamaan (3.7) akan mengikuti distribusi statistik τ (tau). Distribusi statistik τ kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mackinnon dan dikenal dengan distribusi statistik Mackinnon.

Di dalam menguji apakah data mengandung akar unit atau tidak, Dickey-Fuller menyarankan untuk melakukan regresi model – model berikut(Widarjono, 2018: 311):

$$\Delta Y_t = \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3.8)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3.9)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3.10)$$

dimana t adalah variabel *trend* waktu.

Persamaan (3.8) merupakan uji tanpa konstanta dan *trend* waktu. Persamaan (3.9) uji dengan konstanta tanpa *trend* waktu. Sedangkan persamaan (3.10) merupakan

uji dengan konstanta dan *trend* waktu. Dalam setiap model, jika data *time series* mengandung *unit root* yang berarti data tidak stasioner hipotesis nolnya adalah $\phi = 0$. Sedangkan hipotesis alternatifnya $\phi \neq 0$ yang berarti data stasioner. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik DF dengan nilai kritisnya yakni distribusi statistik τ . Nilai statistik DF ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien ϕY_{t-1} . Jika nilai absolut statistik DF lebih besar dari nilai kritisnya maka kita menolak hipotesis nol sehingga data yang diamati menunjukkan stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolut nilai statistik DF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik τ .

Uji akar unit dari Dickey-Fuller pada persamaan (3.8) – (3.10) adalah model sederhana dan ini hanya bisa digunakan jika data *time series* hanya mengikuti pola AR (1). Akan tetapi dalam banyak kasus, data *time series* mengandung unsur AR yang lebih tinggi sehingga asumsi tidak adanya autokorelasi variabel gangguan (e_t) tidak terpenuhi. Dickey-Fuller mengembangkan uji akar unit dengan memasukkan unsur AR yang lebih tinggi dalam modelnya dan menambahkan kelambanan variabel diferensi di sisi kanan persamaan yang dikenal dengan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t \dots \dots \dots (3.11)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t \dots \dots \dots (3.12)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t \dots \dots \dots (3.13)$$

dimana Y = variabel yang diamati; $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ dan T = *trend* waktu.

Sebagaimana uji DF, persamaan (3.11) merupakan uji tanpa konstanta dan *trend* waktu. Persamaan (3.12) merupakan uji dengan konstanta tanpa *trend* waktu.

Sedangkan persamaan (3.13) merupakan uji dengan konstanta dan *trend* waktu. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi statistik Mackinnon. Nilai statistik ADF ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien γY_{t-1} pada persamaan (3.11) – (3.13). Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika

sebaliknya nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Hal krusial dalam uji ADF ini adalah menentukan panjangnya kelambanan. Data yang telah stasioner pada tingkat aras (level) *series*, maka data tersebut adalah *integrated of order zero* atau I(0). Jika data belum stasioner pada tingkat aras (level) dilanjutkan dengan stasioner pada tahap *first-difference*, maka data tersebut adalah *integrated of order one* atau I(1) dan jika data tidak stasioner pada tahap *first-difference* maka dilanjutkan pada differensial yang lebih tinggi atau tahap *second-difference* sehingga data tersebut adalah *integrated of order zero two* atau I(2). (Widarjono, 2018: 309 – 312).

2. Uji Kointegrasi Engel- Granger

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji stasioneritas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual regresi terkointegrasi stasioner atau tidak. Uji kointegrasi hanya bisa dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajat yang sama. Regresi yang menggunakan data *time series* yang tidak stasioner kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan keduanya yang merupakan data *time series* hanya menunjukkan *trend* saja. Jadi tingginya koefisien determinasi karena *trend* bukan karena hubungan antar keduanya. Misalnya kita ingin menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Model yang digunakan sebagai berikut (Widarjono, 2018: 318):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t \dots \dots \dots (3.14)$$

Jika data kedua variabel mengandung unsur akar unit atau dengan kata lain tidak stasioner, namun kombinasi linier kedua variabel mungkin saja stasioner. Untuk menunjukkan hal ini persamaan (3.14) ditulis kembali dalam bentuk persamaan sebagai berikut (Widarjono, 2013:318):

$$e_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t \dots \dots \dots (3.15)$$

Variabel gangguan e_t dalam hal ini merupakan kombinasi linier. Jika variabel gangguan e_t ternyata tidak mengandung akar unit atau data stasioner atau I(0) maka kedua variabel TB dan NER adalah terkointegrasi yang berarti memiliki

hubungan jangka panjang. Secara umum bisa dikatakan bahwa jika data *time serie* Y dan X tidak stasioner pada tingkat level tetapi menjadi stasioner pada diferensi (*difference*) yang sama yaitu Y adalah I(d) dan X adalah I(d) dimana *d* tingkat diferensi yang sama maka kedua data adalah terkointegrasi. Dengan kata lain uji kointegrasi hanya bisa dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajat yang sama.

Untuk melakukan uji dari Engle-Granger (E-G) ini harus melakukan regresi persamaan (3.14) dan kemudian mendapatkan residunya. Dari residual tersebut kemudian dilakukan uji dengan DF maupun ADF. Persamaan uji keduanya ditulis sebagai berikut (Widarjono, 2018: 319):

$$\Delta e_t = \beta_1 e_{t-1} \dots \dots \dots (3.16)$$

$$\Delta e_t = \beta_1 e_{t-1} + \sum_{i=2}^p \alpha_i \Delta e_{t-i+1} \dots \dots \dots (3.17)$$

Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Nilai statistik DF dan ADF diperoleh dari koefisien β_1 . Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel – variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang dan sebaliknya maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi (Widarjono, 2018: 318 – 319).

Dalam penelitian ini persamaan jangka panjang yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LN_NPF_t = \beta_0 + \beta_1 LN_FDR_t + \beta_2 LN_CAR_t + \beta_3 LN_PDB_t + \beta_4 LN_QRIS_t + e_t$$

Dimana:

NPF = *Non Performing Financing*

FDR = *Financing To Deposite Ratio*

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

PDB = *Produk Domestik Bruto*

QRIS = *Quick Response Code Indonesian Standard*

β_0, \dots, β_4 = Koefisien Regresi

e_t = Error Term/ Residu

t = Periode Waktu

3. *Error Corecction Model (ECM)*

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil pada model terkointegrasi atau dengan kata lain terdapat hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Ketidakseimbangan inilah yang sering ditemui dalam perilaku ekonomi. Artinya, bahwa apa yang diinginkan pelaku ekonomi (*desired*) belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya penyesuaian (*adjustment*). Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ ECM*). Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM memiliki kegunaan utama yaitu untuk mengatasi masalah data *time series* yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung.

Misalkan terdapat hubungan jangka panjang atau keseimbangan antara dua variabel Y dan X sebagai berikut (Widarjono, 2018: 322):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t \dots \dots \dots (3.19)$$

Jika Y berbeda pada titik keseimbangan terhadap X maka keseimbangan antara dua variabel X dan Y pada persamaan (3.19) terpenuhi. Namun dalam sistem ekonomi pada umumnya keseimbangan variabel – variabel ekonomi jarang sekali ditemui. Bila Y_t mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangannya maka perbedaan sisi kiri dan sisi kanan pada persamaan (3.19) adalah sebesar (Widarjono, 2018: 322):

$$EC_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t \dots \dots \dots (3.20)$$

Nilai perbedaan E_t ini disebut sebagai kesalahan ketidakseimbangan (*disequilibrium error*). Oleh karena itu jika E_t sama dengan nol tentunya Y dan X adalah dalam kondisi keseimbangan.

Menurut Engle-Granger (E-G) jika dua variabel Y dan X tidak stasioner tetapi terkointegrasi maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan model ECM. Persamaan (3.20) dapat ditulis kembali menjadi persamaan berikut:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta X_t + \alpha_2 EC_t + e_t \dots\dots\dots (3.21)$$

dimana $EC_t = (Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1})$

Dalam hal ini koefisien α_1 adalah koefisien jangka pendek sedangkan β_1 adalah koefisien jangka panjang. Koefisien koreksi ketidakseimbangan α_2 dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan (Widarjono, 2018: 322 – 324).

Model koreksi kesalahan *Engle-Granger* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta LN_NPF_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta LN_FDR_t + \alpha_2 \Delta LN_CAR_t + \alpha_3 \Delta LN_PDB_t + \alpha_4 \Delta LN_QRIS_t + e_t \dots\dots\dots (3.22)$$

dimana

$$EC_t = (\beta_0 + \beta_1 LN_FDR_{t-1} + \beta_2 LN_CAR_{t-1} + \beta_3 LN_PDB_{t-1} + \beta_4 LN_QRIS_{t-1} - LN_NPF_{t-1}).$$

Keterangan:

NPF	= <i>Non Performing Finance</i>
FDR	= <i>Finance to Deposite Ratio</i>
CAR	= <i>Capital Adequacy Ratio</i>
PDB	= Produk Domestik Bruto
QRIS	= <i>Quick Response Code Indonesian Standar</i>
EC_t	= <i>error correction term</i>
e	= residual
Δ	= perubahan (kelambanan)
$\alpha_1, \dots, \alpha_4$	= koefisien jangka pendek
α_4	= koefisien penyesuaian
t	= periode waktu

4. Uji dan Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keakuratan data (Widirjono, 2018: 42).

a. Uji t-statistik (uji parsial)

Uji t-statistik untuk menguji bagaimana pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung atau t-statistik dengan t-tabel. Berikut uji t-statistik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Finance to Deposite Ratio* (FDR)

$H_0 : \beta_1 = 0$ menunjukkan bahwa *Finance to Deposite Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \beta_1 > 0$ menunjukkan bahwa *Finance to Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

$H_0 : \beta_3 = 0$ menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \beta_3 < 0$ menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

3. Produk Domestik Bruto (PDB)

$H_0 : \beta_4 = 0$ menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_0 : < 0$ menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

4. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

$H_0 : \beta_4 = 0$ menunjukkan bahwa *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_0 : < 0$ menunjukkan bahwa *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

Uji t – statistik jangka pendek berdasarkan persamaan 3.22 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan *Finance to Deposite Ratio* (FDR)

$H_0 : \alpha_1 = 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Finance to Deposite Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \alpha_1 > 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Finance to Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

2. Perubahan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

$H_0 : \alpha_2 = 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \alpha_2 < 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

3. Perubahan Produk Domestik Bruto (PDB)

$H_0 : \alpha_4 = 0$ menunjukkan bahwa perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \alpha_4 < 0$ menunjukkan bahwa perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

4. Perubahan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

$H_0 : \alpha_5 = 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

$H_a : \alpha_5 < 0$ menunjukkan bahwa perubahan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* (NPF) BPRS di Indonesia.

Kriteria dalam uji – t yaitu:

- H_0 diterima, jika $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$, artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
- H_0 ditolak, jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

f. Uji – F (Uji Keseluruhan)

Uji – F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah α 5% atau 95%, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara keseluruhan signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi – F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = H_0$ diterima (Prob F-statistik signifikan pada $\alpha = 5\%$ atau F-statistik $< F\text{-tabel}$), artinya variabel bebas secara bersama – sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

H_a : paling tidak satu dari $\beta_k \neq 0$, dimana $k = 1,2,3,4$,. H_a ditolak (Prob F-statistik tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ atau F-statistik $< F\text{-tabel}$), artinya variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil estimasi, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa secara statistik variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia, variabel CAR, PDB, dan QRIS berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia
2. Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa secara statistik variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia, variabel CAR dan PDB berpengaruh positif tidak signifikan, dan variabel QRIS berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia.
3. Variabel FDR, CAR, PDB, dan QRIS PDB berpengaruh secara bersama-sama terhadap NPF BPRS di Indonesia

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil jangka panjang penelitian diketahui bahwa menurunkan tingkat NPF atau risiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui variabel-variabel FDR, CAR, PDB, dan QRIS dan yang paling berpengaruh dalam penurunan NPF adalah variabel pendapatan nasional (PDB), Maka dalam memberikan pinjaman BPRS perlu mempertimbangkan pendapatan yang diperoleh oleh deposan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Tingginya CAR menyebabkan peningkatan pada NPF dalam jangka pendek dengan demikian OJK perlu memberikan batasan maksimal CAR yang harus dimiliki oleh bank agar bank bisa lebih efektif dalam mengalokasikan modal yang mereka miliki. PDB yang meningkat menyebabkan peningkatan NPF

dalam jangka pendek maka bank perlu lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mencari atau memilih variabel lain supaya lebih menggambarkan dengan jelas faktor yang mempengaruhi NPF BPRS di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Amin, R., Rafsanjani, H., & Mujib, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–19
. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v2i2.892>
- Antonio Syafii, Muhammad, 2005. *Bank Syariah Dari Teorike Praktek*. Jakarta.
- Gema Insani Auliani, M. M. (2016). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal Of Management*, 5(3), 1–14.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/14644>
- Arianti, N. L.N., Darma, G.S., Mahyuni., L.P. 2019. Menakar Keraguan Penggunaan QR Code dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Manejemen dan Bisnis*, 6(2), 67-78
- Auliani, M. M. (2016). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal Of Management*, 5(3), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/14644>
- Asmara, K. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015 - 2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21–34.
<https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.21-34>
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia. Jakarta.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Buchori, A., Himawan, B., Setijawan, E., Rohmah, N. 2008. Kajian kinerja industri BPRS di Indonesi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. Bank Indonesi
- Carera, W. B., Gunawan, D. S., & Fauzi, P. (2022). Analisis Perbedaan Omset Penjualan Umkm Sebelum Dan Sesudah Menggunakan QRIS di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi (JEBA)*, 24(1), 48–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v24i2.3014>

- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Sakti, A., Ascarya, Darwis, A., Suryanti, E. T., Rahmawati, S., & Antonio, M. S. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Inodonsia.
- Diyanti, A., & Widyarti, E. T. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011). *Diponegoro Journal of Management*, 1(2), 290–299.
- Firdaus, R. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *El Dinar*, 3(1), 82–108. <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>
- Firmansyah, I. (2014). Determinant of Non Performing Loan: the Case of Islamic Bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(2), 234–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan*. Prenadamedia Group.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Erlangga.
- Maulia, Putri. 2021. Dampak Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugroho, A., Alexandi, M. F., & Widyastutik. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja BPRS dan Kondisi Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi BPRS di Indonesia (Periode: 2011 - 2015). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 146–167. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.146-167>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Nuraisyah, lis.,Dora, L.S., Kholishoh., Aziz, A. 2020. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dALAM pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pengakajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam.*,5(2),
- Permata, Annisa. 2018. Analisis Faktor Internal Perbankan dan Eksternal yang Memengaruhi Non-Performing Financing Pembiayaan Modal Kerja pada BPRS di Indonesia.. Institut Pertanian Bogor.
- Purba, N. S., & Darmawan, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Non Performing Finance Bank Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(2), 168–176.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit. fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Simorangkir, I. (2014). *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. c. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (jil 9 ed.9). Erlangga.
- Wardhana, G. W., & Prasetiono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan. *Diponegoro Journal of Management*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (4th ed.). UPPM STIM YKPN.
- Wijayanti, W. (2016). Kepatutan Promosi Transaksi Non-Tunai. *ARENA HUKUM*, 13(3), 434–459. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.013033>